

ANALISIS PENAFSIRAN TERHADAP Q.S AL-MA'IDAH: 38 DALAM QUR'AN: A REFORMIST TRANSLATION

Ulummudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ulummudin53@gmail.com

Abstract

*Edip Yuksel and his colleagues considered Qur'an: A Reformist Translation as a progressive work which is different from previous translation in English. One of the verses of the Qur'an that is often misunderstood is QS. al-Ma'idah (5): 38. The verse talks about the punishment for a burglar. All of translator interpret *fakṭa'u aidiyahumā* by cutting off hands. However, Yuksel writes different meaning on it. Therefore, this article explains Yuksel's opinion on the meaning of *qata'a* in QS. al-Ma'idah (5): 38 and then, it is analyzed by three functions theory of Gracia namely historical function, meaning function, and implicative function. Word "Qata'a" in the verse, according to Yuksel has three meanings. They are cut or mark hands, cut off hands, and cut off means. Based on analysis by the theory, first, historical function is not used to determine the meaning of the verse because Yuksel denies the elements of out of the Qur'an such as hadis and sirah. Second, the meaning function is Yuksel presents both literal translation and intended meaning. The literal translation is cut off hands, while the intended meaning is cut or mark hands and cut off means. Literal translation is based on intratexts analysis, whereas intended meaning is considering contemporary context. Third, the implicative function is punishments for a burglar other than cutting off hands are acceptable and do not deviate from the original meaning of the verse. The community can choose the most appropriate type of punishment.*

Keyword: *Qur'an Reformist, Edip Yuksel, Translation, tafseer, cut off hand.*

Abstrak

*Edip Yuksel, dkk menganggap Qur'an: A reformist Translation sebagai karya progresif yang berbeda dengan terjemahan bahasa Inggris sebelumnya. Salah satu ayat yang disalahpahami adalah QS. al-Ma'idah (5): 38 yang berbicara tentang hukum pencuri. Semua penerjemah mengartikan kata *fakṭa'u aidiyahumā* dengan memotong tangan. Namun, Yuksel memaparkan pendapat berbeda. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan pendapat Yuksel terkait arti *qata'a* pada QS. al-Ma'idah (5): 38 yang selanjutnya akan dianalisis dengan teori tiga fungsi Gracia yaitu *historical function*, *meaning function*, dan *implicative function*. Kata *qata'a* pada ayat tersebut menurut Yuksel memiliki tiga arti, *cut or mark hands* (melukai atau menandai tangan), *cut off hands* (memotong tangan), dan *cut off means* memutuskan maksud atau niatan. Berdasarkan analisis yang digunakan, *historical function* tidak digunakan untuk memahami arti ayat karena Yuksel menolak unsur di luar al-Qur'an seperti hadis dan sirah. Adapun *meaning function*nya adalah Yuksel menghadirkan literal translation dan intended meaning dalam ayat tersebut. Literal translationnya adalah *cut off hands*, sedangkan intended meaningnya adalah *cut or mark hands* dan *cut off means*. Literal translation berdasarkan pada analisis intrateks, sedangkan intended meaning mempertimbangkan konteks kontemporer. Sementara, *implicative function*nya adalah hukuman pencuri selain potong tangan dapat diterima dan tidak menyimpang dari makna asli ayat tersebut. Masyarakat dapat memilih jenis hukuman yang paling sesuai.*

Kata Kunci : *Qur'an Reformist, Edip Yuksel, terjemah, tafsir, potong tangan*

PENDAHULUAN

Aktifitas penerjemahan al-Qur'an merupakan salah satu bentuk hermeneutika dalam arti *to translate* atau untuk menerjemahkan. Penerjemahan tidak hanya sekedar pengalih-bahasa, tetapi juga seni menyajikan teks agar dapat dipahami.¹ Seorang penerjemah akan berusaha untuk menentukan arti yang tepat dari setiap ayat yang diterjemahkan. Pada akhirnya, hasil terjemahan setiap orang akan berbeda karena dipengaruhi oleh pengetahuannya masing-masing.

Dalam hal ini, *Qur'an: A Reformist Translation* sebagai sebuah karya terjemah al-Qur'an dalam bahasa Inggris mendeklarasikan diri sebagai terjemahan yang progresif, berbeda dengan terjemahan sebelumnya dalam bahasa yang sama. Terjemahan ini menjadikan al-Qur'an sendiri sebagai standar dalam menentukan arti yang akurat dengan berpatokan pada prinsip kesetaraan gender dan kebebasan intelektual. Edip Yuksel, dkk menolak keterlibatan unsur lain di luar al-Qur'an seperti hadis dan sunnah sebagai alat bantu untuk menemukan makna sebenarnya dari sebuah ayat.²

Salah satu ayat yang menurut Edip Yuksel disalahpahami adalah Q.S. al-Ma'idah ayat 38.³ Ayat ini menginformasikan sebuah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian. Banyak penerjemah bahasa Inggris yang mengartikan kata *qata'a* sebagai memotong tangan secara fisik. Akan tetapi, Yuksel mempunyai pendapat lain terkait arti dari kata *qata'a*.

Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha untuk menjelaskan terjemahan kata *qata'a* dalam Q.S. al-Ma'idah: 38 dalam *Qur'an: A Reformist Translation*. Selain itu, terjemahan tersebut akan dianalisis menggunakan teori tiga fungsi dari hermeneutika Gracia. Ketiga fungsi tersebut adalah *historical function*, *meaning function*, dan *implicative function*. Teori tiga fungsi Gracia dipandang relevan karena mampu mengungkap tingkatan makna dalam sebuah teks.

Sementara itu, penelitian tentang Edip Yuksel dan *Qur'an: A Reformist Translation* masih sangat terbatas walaupun sekarang sudah mulai banyak dikaji. Skripsi yang membahas penafsiran Yuksel adalah "Edip Yuksel Interpretation's of Qur'an al-Nisa': 34".⁴ Sementara, Tesis adalah tulisan yang berjudul "Interpretasi Edip Yuksel atas Ayat-Ayat Eskatologis: Studi atas Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Peristiwa Eskatologis dalam Buku *Qur'an: A Reformist Translation*"⁵ dan "Penafsiran Edip Yuksel, Layth Shaleh Al-Shaiban, dan Martha Schulte-Nafeh terhadap Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur'an".⁶ Adapun jurnal-jurnal di antaranya adalah "Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis dalam Perspektif *Qur'an: A Reformist Translation*"⁷ dan "Terjemah Edip Yuksel, dkk. Atas QS. al-Nisa (4): 2-6".⁸

¹ Fadhli Lukman "Studi Kritis atas *Qur'an: A Reformist Translation*", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 2 (2015), 185.

² Edip Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation* (USA: Brainbow Press, 2007), 10.

³ Adapun ayat dan terjemahannya Q.S. al-Ma'idah: 38 adalah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٨٣)

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

⁴ Nadya Utari Br Tanggang, "Edip Yuksel Interpretation's of Qur'an al-Nisa': 34", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2016.

⁵ M. Faidul Akbar, "Interpretasi Edip Yuksel atas Ayat-Ayat Eskatologis: Studi atas Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Peristiwa Eskatologis dalam Buku *Qur'an: A Reformist Translation*", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.

⁶ Akrimi Matswah "Penafsiran Edip Yuksel, Layth Shaleh Al-Shaiban, dan Martha Schulte-Nafeh terhadap Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur'an", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.

⁷ Siti Aisyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis dalam Perspektif *Qur'an: A Reformist Translation*" dalam *Al-Irfani: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2019).

⁸ M. Zaid Su'di, "Terjemah Edip Yuksel, dkk. Atas QS. al-Nisa (4): 2-6" dalam *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019).

Pembahasan tentang EdipYuksel di jurnal banyak terkait dengan isu-isu gender dan hermeneutika dalam *Qur'an: A Reformist Translation*. Sementara, skripsi dan tesis masih sedikit yang mengangkat Yuksel. Dengan demikian, sejauh penelusuran penulis, kajian terhadap QS. al-Taubat: 38 dalam *Qur'an: A Reformist Translation* belum pernah dilakukan.

Konteks Kepengarangannya *Qur'an: A Reformist Translation*

Qur'an: A Reformist Translation merupakan terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris yang disusun oleh tiga orang. Mereka adalah Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Schulte-Nafeh. Penerjemahan sendiri dilakukan oleh Edip Yuksel dan Layth Saleh al-Shaiban. Kemudian, Edip Yuksel menambahkan keterangan-keterangan, anak judul, endnotes, materi pengenalan, dan apendiks. Sedangkan, Martha Schulte-Nafeh berperan dalam memberikan konsultasi linguistik dan *feedback*.⁹

Edip Yuksel adalah seorang reformis yang lahir pada tanggal 1 Juli 1957 di Turki dari ayah yang bernama Sadredin Yuksel dan ibu Metin Yuksel. Di masa mudanya ia banyak terlibat dalam aksi politik dan revolusi Islam di Turki. Karena aktivitas tersebut, pada 1980 Yuksel menjadi tahanan selama empat tahun.¹⁰

Sebelum menjadi reformis, Yuksel adalah penganut Islam Sunni yang cenderung radikal. Kemudian, pada tahun 1986 ia mengalami transformasi paradigma yang menuntunnya menjadi seorang rasionalis. Transformasi tersebut disebabkan oleh sebuah buku yang berjudul *Qur'an, Hadis, and Islam* karangan Rashad Khalifa. Selang tiga tahun ia menerima tawaran Rashad untuk bergabung di mesjid Tuscon America. Kebersamaan ini tak berlangsung lama karena Rashad Khalifa meninggal terbunuh oleh seorang ekstrimis tahun 1990.¹¹

Adapun dalam bidang akademik, Yuksel memperoleh gelar sarjana dari Universitas Arizona konsentrasi Filsafat dan Kajian Ketimuran. Sebagai seorang reformis ia banyak menulis buku maupun artikel dalam bidang agama, politik, filsafat, dan hukum. Karya-karyanya di antaranya: *Qur'an: A Reformist Translation*, *Nineteen: God's Signature in Nature*, *Muhammad: A Messenger of Peace and Freedom*, *In The Name of Allah: My Journey from Radicalism to Reform*, dan lain-lain. Kemampuan berkarya tersebut didukung oleh penguasaan bahasa asing yang mumpuni. Ia setidaknya menguasai bahasa Turki, Inggris, Arab, Persia dan Kurdi sebagai bahasa ibunya.¹²

Penyusun yang kedua adalah Layth Saleh al-Shaiban. Ia merupakan tokoh terkemuka yang menginisiasi lahirnya kelompok *Muslim Progresif*, *Free Minds Organization*, dan *Islamic Reform*. Karya yang telah dihasilkannya adalah *Critical Thinker for Islamic Reform*, *Natural Republic: Reclaiming Islam from Within* yang keduanya ditulis bersama kelompok *Islamic Reform* dan *the Monotheist Group*.¹³

Sementara Martha Schulte Nafeh adalah asisten profesor di Universitas Arizona dan koordinator bahasa Timur Tengah pada jurusan Kajian Ketimuran. Ia menempuh sarjana di bidang ekonomi, namun menyelesaikan master dan doktoralnya pada bidang linguistik di Universitas Arizona. Di samping sebagai asisten profesor, ia juga menjadi pengajar bahasa Inggris di Universitas Amerika Kairo, Mesir.¹⁴

⁹ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 6.

¹⁰ Tanggang, "Edip Yuksel's Interpretation.", 41.

¹¹ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Melihat Logika al-Qur'an Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis" *Jurnal Palastren* 6, no. 2 (2013), 349.

¹² Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 4.

¹³ Matswah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat.", 307.

¹⁴ Lutfiyah Alindah, "Genderisasi dalam terjemahan Qur'an A Reformist Translation: Studi Perbandingan", *Jurnal Studi Agama El Wasathiya* 4, no. 1 (2016), 74.

TERJEMAH DAN TAFSIR Q.S AL-MA'IDAH: 38

Untuk menampilkan perbedaan dan keunikan dari terjemah dalam *Qur'an: A Reformist Translation*, maka terjemahan lain diperlukan sebagai pembandingan. Terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris yang cukup populer di dunia barat adalah *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary* karya Abdullah Yusuf Ali dan *The English Translation of the Glorious Qur'an (The Final Revelation)* karya Muhammad Marmaduke Pickthall. Oleh karena itu, keduanya akan ditunjukkan sebagai pembandingan.

Teks al-Qur'an dari surah al-Ma'idah: 38 adalah seperti yang tercantum di bawah ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٨٣)

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun terjemah ayat di atas menurut ketiga karya yang disebutkan adalah sebagai berikut:

Yusuf Ali	Pickthall	Reformist
As to the thief, male or female, cut off his or her hands: a punishment by way of example, from God, for their crimes: and God is exalted in power. ¹⁵	As for the thief, both male and female, cut off their hands. It is the reward of their own deeds, an exemplary punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise. ¹⁶	The male thief, and the female thief, you shall mark, cut, or cut-off their hands/means as a punishment for their crime, and to serve as deterrent from God. God is Noble, Wise. ¹⁷

Beda dengan terjemahan Yusuf Ali dan Pickthall yang mengartikan *qata'a* dengan *cut off*, Yuksel, dkk memberi tiga arti yakni *mark*, *cut*, dan *cut off hands or means*. *Cut* sendiri memiliki beberapa arti di antaranya memotong, melukai, memperpendek, mengurangi, membagi, menggantung dan menghilangkan. Sementara, *mark* memiliki arti membuat sebuah tanda terhadap sesuatu untuk mengindikasikan kepemilikan, menunjukkan posisi, memperingati kegiatan penting. Sedangkan, *cut off* bisa berarti menghentikan seseorang untuk berbicara, untuk menghentikan suplai terhadap sesuatu atau seseorang, dan memindahkan sesuatu dengan cara memotong.

Yuksel dan kawan-kawan mengartikan kata *qata'a* menjadi demikian berdasarkan analisisnya terhadap ayat-ayat lain dalam al-Qur'an. Menurutnya, kata yang berakar pada *qaf*, *ta*, dan *'ain* disebut sebanyak 36 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai perubahan katanya. yang 36 terbagi ke dalam dua bagian yakni bentuk *qata'a* dan *qata'a*. Sebanyak 19 kali bentuk dari kata *qata'a* dan turunannya disebut. Hal itu terdapat dalam 2:27; 3:127; 5:38; 6:45; 7:72; 8:7; 9:121; 10:27; 11:81; 13:4; 15:65; 15:66; 13:25; 22:15; 27:32; 29:29; 56:33; 59:5; 69:46. Semua ayat tersebut menurut Yuksel merujuk pada arti aksi metafora yakni memutuskan atau menghentikan hubungan, kecuali 5:38 dan 13:4. 13:4 berarti bagian-bagian dan menurut sebagian ulama 69:46 mengarah pada fisik juga.¹⁸

Sementara itu, sisanya sebanyak 17 kali dibaca dalam bentuk *qata'a*. Dalam bentuk ini arti katanya ada yang menunjuk pada arti memotong secara fisik dan memotong dalam arti metafora. Yang memotong secara fisik terdapat dalam 5:33; 7:124; 20:71; 26:49; 13:31. Sementara yang metafora terdapat pada 2:166; 6:94; 7:160; 7:168; 9:110; 47:15; 47:22; 21:93; 22:19; 23:53. Sedangkan, dua ayat sisa yakni 12:31 dan 12:50 melukai fisik dan menandai sesuatu.¹⁹

¹⁵ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (Beirut: Dar al Arabia, 1968), 254.

¹⁶ Muhammad Marmaduke Pickthall, *The English Translation of the Glorious Qur'an (The Final Revelation)* (Kuala Lumpur: AS Noorden, 2007), 100.

¹⁷ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation..*, 114

¹⁸ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*, 120.

¹⁹ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*, 120.

Berdasarkan analisis intrateks tersebut, Yuksel mengartikan kata *qata'a* pada al-Ma'idah ayat 38 dengan melukai, menandai, dan memotong tangan atau maksud. Pemahaman ini mendorong Yuksel untuk menawarkan empat cara alternatif untuk menghukum seorang pencuri. Tawaran tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

Pertama, melukai atau menandai tangan seorang pencuri dengan maksud sebagai identifikasi dan penghinaan di muka umum. Contohnya, aparat kepolisian dan masyarakat sepakat untuk membuat tanda khusus yang ditempelkan kepada seseorang yang terbukti melakukan pencurian. Dengan tanda tersebut masyarakat akan mengenali bahwa pemakainya pernah mencuri. Hal demikian akan menimbulkan rasa malu bagi orang yang mengenakannya, sehingga mereka mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa moral.

Kedua, memotong tangan pencuri secara nyata berupa pemisahan fisik. Pada poin ini Yuksel sependapat dengan mayoritas penerjemah dan penafsir yang mengartikan *qata'a* pada al-Ma'idah: 38 sebagai potong tangan.

Ketiga, memutus niat dan sumber seseorang untuk mencuri dan merampok. Yuksel memberi contoh untuk menghentikan niat seseorang agar berhenti mencuri adalah dengan jalan rehabilitasi dan hukuman penjara. Seseorang yang telah terbukti mencuri wajib untuk diberi hukuman agar ia berhenti melakukan pencurian. Salah satu jalan supaya mereka jera adalah dengan memenjarakannya dan melakukan bimbingan dengan jalan rehabilitasi. Dengan begitu, mereka diharapkan untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Ketiga opsi di atas dapat diterapkan salah satu atau kombinasi untuk menghukum pelaku pencurian. Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman yang pantas. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah tingkat kriminalitas sebuah kasus, kejahatan dan keadaan mental pencuri, dan kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk bertindak sesuai dengan instruksi lain dari Tuhan dalam al-Qur'an.²¹

Maksud dari instruksi lain adalah ajaran al-Qur'an mengenai kepedulian masyarakat terhadap orang fakir, miskin, dan anak yatim, seperti yang tertuang dalam surah al-Ma'un ayat 1-7.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya. 7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna".²²

Karena bagi Yuksel kejahatan (dalam kasus ini pencurian) bukan semata-mata kesalahan yang melibatkan satu individu terkait. Kejahatan harus dipandang secara luas faktor-faktor yang melatar belakangnya seperti keluarga, norma sosial, sistem ekonomi, institusi sosial, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Unsur-unsur tersebut juga harus bertanggung jawab ketika salah satu anggotanya melakukan kejahatan.²³ Jadi, bagi Yuksel kejahatan terkait dengan sebuah sistem yang berhubungan satu sama lain.

Untuk mengurangi tingkat kejahatan diperlukan pembenahan terhadap unsur-unsur terkait. Yuksel menganjurkan untuk meningkatkan hubungan keluarga, mendirikan institusi sosial dan amal, menjauhi riba, mengubah gaya hidup, dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Ia memandang hukuman bukan cara tepat untuk memerangi kriminal. Hal yang

²⁰ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*, 21.

²¹ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation..*, 21.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Surabaya: Mekar, 2004), 917.

²³ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation..*, 120.

lebih penting dari itu adalah tindakan atau kebijakan pencegahan agar seseorang tidak melakukan pencurian.²⁴

Yuksel tidak hanya melakukan intrateks untuk menemukan arti kata kunci pada al-Ma'idah: 38, tetapi juga interteks.²⁵ Ia mencoba membandingkan hukuman seorang pencuri dalam al-Qur'an dengan Bible. Hukuman bagi pencuri dalam Alkitab terdapat pada Kitab Keluaran 22:1-4 dan 7-8, yang berbunyi:²⁶

"(1) Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu. (2) Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. (3) tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya; jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu (4) Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat". (Keluaran 22: 1-4)

"(7) Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. (8) Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya". (Keluaran 22: 7-8)

Jadi, dalam Bible, pencuri dihukum dengan membayar ganti rugi. Jika tidak mampu membayar ia akan dijual kepada seorang tokoh Yahudi sampai mampu melunasinya. Namun, ada juga hukuman sampai mati jika pencuri melakukan aksinya pada malam hari.

ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN Q.S AL-MA'IDAH: 38 DI KALANGAN MUFASSIR

Pada bagian ini, penulis akan mencoba untuk menghadirkan beberapa pendapat ulama terkait penafsiran terhadap Q.S. al-Ma'idah: 38. Al-Qurthubi misalnya, memahami ayat tersebut sebagai sebuah hukuman untuk seorang pencuri. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah kepada pencuri adalah potong tangan. Namun, tidak semua jenis pencurian harus dihukum dengan potong tangan. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk sampai pada tindakan potong tangan. Seseorang boleh dipotong tangannya apabila ia mencuri seperempat dinar atau lebih, atau mencuri sesuatu yang nominalnya sama dengan seperempat dinar. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi yang berbunyi:²⁷

"Jangan dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih."

Menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri potong tangan dapat dilaksanakan jika mencapai nominal sepuluh dirham. Mereka berargumentasi demikian berpegang pada hadis dari Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas perisai yang karenanya nabi memotong tangan pencuri itu dinilai dengan sepuluh dirham. Di sini al-Qurthubi mengemukakan berbagai pendapat mengenai batas minimal nilai barang yang dicuri agar hukum potong tangan dilakukan. Namun, pendapatnya tetap pada satu kesimpulan bahwa pencuri baik laki-laki maupun wanita harus dipotong tangannya apabila mencapai batas nominal yang telah ditetapkan.²⁸

Sementara itu, Ibnu Katsir mengemukakan berbagai pendapat ulama. Menurutnya, mayoritas ulama berpatokan pada batas tertentu dalam pencurian. Menurut imam Malik bin Anas nishab atau

²⁴ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 120.

²⁵ Yuksel, dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 120.

²⁶ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008), 68.

²⁷ Al Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 381.

²⁸ Al Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*., 383.

batas minimalnya adalah tiga dirham atau barang seharga tiga dirham atau lebih. Jika seseorang mencuri senilai tiga dirham atau lebih, maka memotong tangannya adalah wajib. Berbeda dengan imam Malik, imam Syafi'i berpendapat hukum potong tangan bagi pencuri ukuran minimalnya adalah uang sebesar seperempat dinar atau benda lain yang seharga dengannya. Pendapat ini mengacu kepada riwayat Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.²⁹

Adapun menurut imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawaih memegang kedua batasan minimal pendapat di atas yakni seperempat dinar dan tiga dirham karena keduanya mempunyai dalil yang disandarkan pada hadis nabi. Jika ada orang yang mencuri mencapai batas salah satu pendapat tersebut, maka tangannya harus dipotong. Sedangkan yang terakhir yakni Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Sufyan Ats-Tsauro berpendapat nishabnya adalah sepuluh dirham seperti yang telah dikemukakan pada pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di atas.³⁰

Dalam hal *niṣāb* "Al-Qur'an dan Tafsirnya" yang dikeluarkan Depag juga memilih pendapat jumhur ulama baik salaf maupun khalaf yakni seperempat dinar. Seseorang yang mencuri uang atau barang senilai seperempat dinar, hukumannya adalah potong tangan. Syarat lain sebelum memotong tangan adalah pencuri harus sudah mencapai akil balig, kemauan sendiri dalam arti tidak dalam ancaman dan tekanan, mengetahui keharaman perbuatan mencuri, terdapat bukti dan pengakuan dari pencuri bahwa ia melakukannya. Hukuman potong tangan akan gugur jika pihak korban memaafkan pencuri sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang.³¹

Terkait mekanisme pemotongan, jika pertama mencuri yang dipotong adalah tangan bagian kanannya. Kemudian, jika tetap mencuri yang kedua adalah memotong kaki kiri, selanjutnya tangan kiri, dan yang terakhir kaki kanan jika mencuri keempat kalinya. Dalam hal ini Depag memahami maksud hukuman pencurian secara tunggal yakni potong tangan.³²

Pemaknaan berbeda dikemukakan oleh ahli tafsir Indonesia Quraish Shihab. Seseorang dapat disebut sebagai pencuri jika ia melakukannya berulang kali. Jika hanya mencuri satu atau dua kali pencurian belum layak disematkan kepadanya julukan pencuri. Ini pemahaman yang berangkat dari kata *al-syāriq*. Kemudian, beliau juga menyinggung pendapat lain dari kemungkinan arti *majāzi* dari *faḥṣa'u aidiyahumā/potonglah kedua tangannya* yakni melumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan yang dimaksud dapat berupa hukuman penjara. Hal ini karena dikenal ada istilah *iqṭa'u lisānah/potonglah lidahnya*, dalam arti *jangan biarkan dia mengomel dengan jalan memberi uang*. Menurut beliau pemahaman tersebut tidak sejalan dengan praktik rasul dan tidak dikenal oleh pengguna bahasa Arab.³³

Namun, Quraish Shihab menerima pendapat bahwa potong tangan adalah batas maksimal hukuman seorang pencuri. Dengan demikian, hukuman yang lebih ringan dapat diberikan oleh hakim jika ada hal-hal yang meringankan. Walaupun pemahaman seperti ini tidak diisyaratkan oleh teks, tetapi dapat diterima jika memang terdapat alasan yang dapat meringankan seperti kasus yang dihadapi Umar bin Khattab.³⁴

Demikianlah sebagian pendapat tokoh terkait penafsiran Q.S. al-Ma'idah: 38. Mayoritas ulama tafsir memahami hukuman terhadap pencuri adalah dengan jalan potong tangan walaupun ada perbedaan mengenai batas nilai terendah dari barang yang dicuri. Tidak ada alternatif hukuman yang ditawarkan oleh mereka, kecuali potong tangan. Inilah yang membedakan Yuksel dengan

²⁹ Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, terj. Suharlan dan Suratman (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 591-592.

³⁰ Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*., 592-593.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII Press, 1990), 434.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 435.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 112-115.

³⁴ Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan*., 115.

pendapat-pendapat sebelumnya mengenai ayat ini. Selain tetap menyertakan potong tangan sebagai hukuman, Yuksel menawarkan dua alternatif lain yakni memberi tanda pada tangan si pencuri dan memotus atau memotong maksud bukan tangan pencuri dengan jalan rehabilitasi dan hukuman penjara.

ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN EDIP YUKSEL DALAM Q.S AL-MA'IDAH: 38

Tak dapat dipungkiri bahwa Edip Yuksel telah memberikan suatu pemahaman baru yang berbeda dengan terjemah dan penafsiran terdahulu. Ia mampu menggali arti literal ayat dengan berdasarkan pada al-Qur'an sendiri. Upayanya ini dapat dikatakan sebagai bagian dari hermeneutika dalam arti *to translate* atau menerjemahkan. Penerjemahan yang dimaksud bukan sekedar alih bahasa, tetapi ia membawa suatu misi agar dapat dipahami.³⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, terjemah dan penafsiran Yuksel terhadap al-Ma'idah ayat 38 akan dianalisis menggunakan teori hermeneutika Gracia dengan fokus pada tiga fungsi interpretasi. Tiga fungsi tersebut adalah *historical function*, *meaning function*, dan *implicative function*.³⁶

Historical function, pada tahap ini penafsir mempunyai tujuan yang ingin ditunjukkan kepada audiens kontemporer yakni untuk menciptakan dibenak mereka suatu pemahaman yang sama dengan yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis. Untuk memahami maksud pengarang dan audiens historis, penafsir harus memperhatikan konteks historis yang berkembang. Parameter dari pemahaman dalam fungsi ini adalah tidak melebihi pemahaman pengarang dan audiens historis.³⁷ *Asbab al-nuzul* adalah komponen utama yang harus dipertimbangkan pada tahap ini.

Edip Yuksel dalam menentukan terjemah dan tafsir atas Q.S. al-Ma'idah ayat 38 tidak mempertimbangkan konteks historis ayat. Hal itu teridentifikasi dari tidak adanya penjelasan terkait dengan hadis atau *asbab al-nuzul* yang dapat membantu untuk memahami ayat tersebut. Padahal, kedua komponen tersebut selalu dihadirkan oleh para mufassir baik tradisional maupun kontemporer.

Langkah tersebut dipilih karena Edip Yuksel beranjak dari asumsi bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang independen. Ia tidak memerlukan unsur lain di luar al-Qur'an seperti hadis, sunnah, dan sirah untuk menjelaskan maknanya. Melibatkan unsur-unsur tersebut dalam memahami al-Qur'an adalah bentuk penghinaan terhadap al-Qur'an.³⁸ Oleh karena itu, ia dengan tegas menolak penggunaan unsur non Qur'anic dalam menentukan arti dan makna dari ayat-ayat al-Qur'an termasuk pada Q.S. al-Ma'idah ayat 38.

Adapun terjemahan dan penafsiran al-Qur'an yang masih bergantung pada hadis, sunnah, dan fiqh untuk memahami maksud al-Qur'an, Edip Yuksel menyebutnya sebagai aliran tradisional.³⁹ Implikasinya, penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdullah Sa'id, Nasr Hamid Abu Zayd, dan yang lainnya termasuk ke dalam aliran tradisional menurut standar Yuksel, walaupun mereka dipandang sebagai penafsir kontekstual yang mempertimbangkan kondisi saat ini. Hal ini tidak lain adalah karena mereka masih melibatkan hadis, sunnah, dan fiqh dalam memahami al-Qur'an.

³⁵ Lukman "Studi Kritis atas *Qur'an*..,185-186.

³⁶ Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology* (New York: State University of New York Press, 1995), 161.

³⁷ Nablur Rahman Annibras, "Hermeneutika J.E. Gracia (Sebuah Pengantar)", *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*1, no. 1 (2016), 77.

³⁸ Lukman "Studi Kritis atas *Qur'an*.., 187.

³⁹ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*.., 17.

Sebaliknya, Edip Yuksel menggunakan analisis intrateks yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki akar kata yang sama. Selain itu, ia juga melakukan interteks dengan teks Bible sebagai kitab suci yang turun lebih dahulu dari al-Qur'an.

Meaning function, penafsir menciptakan di benak audiens kontemporer suatu pemahaman dari makna sebuah teks, terlepas makna tersebut persis seperti yang dipahami oleh pengarang dan audiens historis, atau tidak.⁴⁰ Seorang penafsir menyajikan makna teks kepada audiens yang mana makna tersebut tidak dimiliki oleh pengarang dan audiens historis. Pada tahap ini makna teks mengalami pengembangan sesuai dengan kapasitas penafsir.

Untuk menentukan arti dari kata kunci sebuah ayat, Edip Yuksel melakukan analisis intrateks yakni mengecek kata-kata yang sama serta penggunaannya pada ayat-ayat lain di dalam al-Qur'an. Kemudian, ayat-ayat tersebut dianalisis untuk menentukan kecenderungan makna yang terkandung. Hal itu terlihat dalam penerjemahan Q.S. al-Ma'idah ayat 38. Ia mengambil satu kata kunci *qata'a* yang ternyata di dalam al-Qur'an artinya tidak tunggal. Kata *qata'a* bisa merujuk pada arti melukai, memutuskan hubungan, dan memotong secara fisik.

Yuksel sama sekali mengabaikan kamus dan pendapat-pendapat ulama untuk menentukan arti sebuah kata. Ia bersandar seluruhnya pada logika yang dihadirkan oleh tiap-tiap ayat. Ia membiarkan seolah-olah al-Qur'an menjelaskan dirinya sendiri. Metode seperti ini mirip dengan metodenya Fazlur Rahman dalam *Major Themes of The Qur'an*, yang menawarkan sebuah pemahaman tentang konsep tertentu dengan cara melihat ayat lain yang setema. Jika Fazlur Rahman dalam tataran sebuah tema, Yuksel mengambil unit terkecilnya yakni kata. Namun, keduanya tetap berpatokan pada kelogisan al-Qur'an.

Penentuan arti kata pada 5:38 yang dilakukan oleh Yuksel berbeda dengan pada ayat lain yang memiliki akar kata yang sama. Ia tidak memilih salah satu arti dari kata *qata'a*, tetapi menampilkan semua kemungkinan arti ayat yakni *mark, cut, and cut off hands/means*, yang penulis artikan berturut-turut sebagai memberi tanda, melukai, dan memutus maksud atau memotong tangan secara nyata. Padahal, dari semua ayat yang di dalamnya terdapat kata yang berakar pada *qata'a*, Yuksel memberi arti yang jelas baik metafora (bukan aksi fisik), melukai, maupun memotong dalam bentuk aksi nyata atau fisik.

Kata yang berakar pada *qata'a* yang diartikan secara metafora contohnya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْحَاسِرُونَ (٧٢)

"(yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi."

*The ones who break their pledge to God after making the covenant, and they sever what God had ordered to be joined. Moreover, they make corruption on earth; these are the losers.*⁴¹ (Q.S. al-Baqarah: 27)

Pada ayat di atas kata *qata'a* diartikan dengan *sever* yang berarti pada konteks ini berarti memutuskan hubungan. Selain itu, kata yang berakar pada *qata'a* yang berarti metafora juga diartikan dengan *wipe out*⁴² (Q.S. al-An'am: 45), *destroy*⁴³ (al-A'raf: 72), *eliminate*⁴⁴ (al-Anfal: 7),

⁴⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 113.

⁴¹ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 62.

⁴² Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 125.

⁴³ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 139.

⁴⁴ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 149.

cross⁴⁵ (al-Taubah: 121), *separate*⁴⁶ (al-A'raf: 160), dan lain-lain. Contoh-contoh tersebut memang konteks kalimatnya mengarah pada *qaṭa'a* berkonotasi metafora.

Sementara itu, kata yang berakar pada *qaṭa'a* yang oleh Yuksel diterjemahkan sebagai *cut off* atau memotong secara fisik terdapat pada ayat di bawah ini:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۳)

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*"⁴⁷

"*The recompense of those who fight God and His messenger and seek to corrupt the land, is that they will be killed or crucified or that their hands and feet be cut off on alternate sides or that they be banished from the land. That is disgrace for them in this world. In the hereafter, they will have a great retribution.*"⁴⁸ (Q.S. al-Ma'idah: 33)

Selain ayat di atas, ayat lain yang diterjemahkan dengan *cut off* yang mana itu merupakan suatu aksi pemisahan dengan cara memotong adalah al-A'raf: 124, Taha: 70, al-dan Syu'ara: 49. Ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

"*I will cut off your hands and feet from alternate sides; then I will crucify you all*"⁴⁹ (Q.S. al-A'raf: 124)

"*He said, "Have you acknowledge to him before taking my permission? He is surely your great one who has taught you magic. So, I will cut off your hands and feet from alternate sides, and I will crucify you on the trunks of the palm trees, and you will come to know of us is greater in retribution and more lasting!"*⁵⁰ (Q.S. Taha:71)

"*He said, "Have you acknowledge him before I permitted you? He is surely your great one who has taught you magic. So, you shall come to know. I will cut off your hands and feet from alternate sides, and I will crucify you all.*"⁵¹ (Q.S. al-Syu'ara: 49)

Keempat ayat yang dipahami dengan memotong secara fisik berbicara tentang hal yang hampir sama. Redaksi keempatnya tidak jauh berbeda yakni memotong tangan dan kaki secara bersilang yang dilanjutkan dengan penyaliban. Yuksel menerjemahkan *qaṭa'a* dengan *cut off* yang berarti memotong secara fisik. Ia tidak menawarkan arti yang lain.

Adapun kata yang berakar pada *qaṭa'a* yang diartikan *cut* atau melukai hanya terdapat pada dua ayat yakni pada Q.S Yusuf ayat 31 dan 50.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (۱۳)

"*So when she heard of their scheming, she sent for them and prepared a banquet for them, and she gave each one of them a knife. She said, "Come out to them," so when they saw him they exalted him and cut their hands, and they said, "God be praised, this is not a human, but a blessed angel!"*"⁵² (Q.S. Yusuf: 31)

⁴⁵ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 159.

⁴⁶ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 142.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*., 150.

⁴⁸ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 114.

⁴⁹ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 141.

⁵⁰ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 219.

⁵¹ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 248.

⁵² Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 177.

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠)

"The King said, "Bring him to me." When the messenger came to him, he said, "Go back to your lord and ask him what the matter was regarding the women that *cut* their hands? My Lord is well aware of their scheming."⁵³ (Q.S. Yusuf: 50)

Ayat 31 di atas berbicara kejadian mengenai perempuan yang sedang berkumpul dalam sebuah jamuan. Ketika Yusuf muncul di tengah-tengah mereka, mereka merasa takjub dengan rupa Yusuf. Karena ketakjubannya, tanpa sadar mereka melukai tangannya sendiri. Kata *qaṭa'a* di atas diartikan *cut* atau melukai. Sementara, ayat 50 konteksnya sama yaitu sedang membicarakan mengenai perempuan-perempuan yang melukai tangannya.

Jadi, Yuksel mempunyai tiga kategori arti terhadap kata *qaṭa'a* yakni metafora dengan berbagai kata yang mewakili, melukai, dan memotong secara fisik. Semua ayat diartikan secara spesifik kecuali ketika menerjemahkan al-Ma'idah ayat 38. Pada ayat ini, ia menggabungkan semua arti dari kata yang berakar pada *qaṭa'a* yang terdapat dalam al-Qur'an ditambah dengan arti menghentikan maksud. Ia tidak memilih salah satu dari tiga kemungkinan arti yang ditemukan pada ayat lain.

Penyantunan semua kemungkinan arti dalam al-Ma'idah ayat 38 adalah karena Yuksel berpatokan pada apa yang disebut dengan *literal translation* dan *intended meaning*. Kedua istilah tersebut merupakan *original meaning* yang memuat makna atau maksud yang sebenarnya dari al-Qur'an. Dengan demikian, Menurut Fadhli Lukman, ada tiga hal yang dimaksud dengan *original meaning* menurut Yuksel. *Pertama*, makna sejati dari al-Qur'an. *Kedua*, *literal translation* yang sesuai dengan makna asasi al-Qur'an. *Ketiga*, *intended meaning* yang menggantikan *literal translation*.⁵⁴

Literal translation adalah penerjemahan kata per kata. Langkah ini akan didahulukan untuk memberi terjemahan al-Qur'an oleh Yuksel. Namun, jika dalam prakteknya *literal translation* tidak mampu mengakomodir pesan al-Qur'an yang sebenarnya, maka yang digunakan adalah *intended meaning*. *Intended meaning* ini lebih dari sekedar terjemahan kata. Ia merupakan makna lapis kedua yang dihasilkan melalui proses hermeneutik.⁵⁵

Dengan menghadirkan semua kemungkinan arti, Yuksel nampaknya ingin menghadirkan *literal translation* dan *intended meaning* secara bersamaan. *Literal translation* tercermin dalam arti memotong tangan secara fisik (*cut off hands*). Sementara, menandai (*mark*), melukai (*cut*) dan memotong atau memutus maksud (*cut off means*) agar tidak lagi mencuri mewakili *intended meaning*. Dalam menentukan arti kata *qaṭa'a* pada al-Ma'idah ayat 38, Yuksel merasa tidak puas dengan *literal translation*, sehingga ia menambahkan *intended meaning* berdasarkan pemahamannya terhadap realitas.

Penulis memandang *intended meaning* yang dikemukakan Yuksel sebagai makna kontekstual atau signifikansi. Ia telah melakukan proses hermeneutik dalam menentukan arti kata. Berbeda dengan penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd yang melibatkan konteks historis dalam penentuan signifikansi, Yuksel hanya mendasarkan pada konteks kontemporer. Hal demikian tercermin dalam penjelasannya terkait kriminal. Ia memandang tidak adil jika kesalahan hanya ditimpakan pada pelaku kriminal. Masyarakat juga harus ikut

⁵³ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 178.

⁵⁴ Lukman "Studi Kritis atas *Qur'an*.", 195.

⁵⁵ Lukman "Studi Kritis atas *Qur'an*.", 194-195.

bertanggung jawab atas perbuatan individu yang menyimpang karena pencurian dan bentuk kriminal lain terkait dengan sistem dan nilai yang berlaku di masyarakat.⁵⁶

Implicative function, menciptakan dalam benak audiens kontemporer suatu pemahaman mengenai implikasi-implikasi makna teks yang ditafsirkan, terlepas implikasi makna tersebut telah diketahui oleh pengarang dan audiens historis, atau belum.⁵⁷ Pada tahap ini penafsiran bukan lagi semata-mata memahami arti sebuah teks, tetapi sudah berkembang lebih jauh. Untuk mengungkap implikasi makna diperlukan pemahaman terhadap makna teks sebagai prasyaratnya.

Berdasarkan beberapa arti yang diberikan oleh Yuksel terhadap kata *qata'a* dalam Q.S.al-Ma'idah (5): 38, *audiens* kontemporer dapat memilih salah satu atau kombinasi arti yang ditawarkan oleh Yuksel baik itu *cut or mark*, *cut off hands*, dan *cut off means* untuk menghukum para pencuri. Dengan demikian, bentuk hukuman selain potong tangan dapat diterima dan tidak bertentangan dengan maksud al-Ma'idah ayat 38. Contohnya adalah hukuman penjara atau rehabilitasi. Selama itu dapat memberikan efek jera bagi pencuri, maka bentuk hukuman bukanlah persoalan.

Pada saat menjatuhkan hukuman, alasan dan nominal pencurian harus dipertimbangkan karena pencurian berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Akar persoalannya tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga sistem yang berlaku di ruang sosial. Oleh karenanya, semuanya harus bersinergi dalam melakukan perbaikan untuk mencegah tindakan pencurian khususnya dan kriminal lain pada umumnya. Implikasi dari penerapan hukuman juga harus dipikirkan supaya setelah selesai menjalani hukuman, kehidupannya bisa menjadi lebih baik.

PENUTUP

Edip Yuksel dan kawan-kawan menerjemahkan kata *fakṭa'u aidiyahumā* dalam surat al-Ma'idah ayat 38 dengan tiga arti yakni *cut or mark* (melukai atau menandai tangan), *cut off hands* (memotong tangan), dan *cut off means* (memutus maksud atau niatan). Terjemahan dan tafsiran tersebut jika dianalisis menggunakan teori hermeneutika Gracia menghasilkan tiga fungsi. *Pertama*, *historical function* tidak digunakan oleh Yuksel sebagai alat untuk memproduksi makna karena ia menolak sumber lain selain al-Qur'an. Ia beranggapan bahwa al-Qur'an kitab independen yang tidak membutuhkan unsur lain di luar al-Qur'an untuk menjelaskan maknanya.

Kedua, *meaning function* terjemahan tersebut terkait dengan metode Yuksel dalam menentukan makna. *Pertama*, ia menempuh *literal translation* dan jika cara tersebut tidak mampu menampung makna sejati al-Qur'an, ia beralih kepada *intended meaning*. *Literal translation* merupakan terjemahan kata per kata yang melibatkan analisis linguistik dengan membandingkan ayat-ayat yang mempunyai akar kata yang sama. Sementara, *intended meaning* adalah proses hermeneutik atau makna lapis kedua hasil dari pertimbangan konteks kontemporer yang tidak bertentangan dengan ruh al-Qur'an. *Cut off hands* mewakili *literal translation*, sedangkan *cut or mark* dan *cut off means* digolongkan sebagai *intended meaning*.

Ketiga, *implicative function*nya adalah masyarakat dapat memilih salah satu arti untuk menghukum pelaku pencurian. Bentuk hukuman selain potong tangan seperti penjara dan rehabilitasi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan maksud sejati atau *original meaning* dari Q.S. al-Ma'idah ayat 38.

Usaha Yuksel dalam hal ini perlu diapresiasi. Ia ingin menghadirkan al-Qur'an di tengah-tengah realitas kontemporer untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang sudah jauh lebih kompleks dari abad ke-7. Melihat bagaimana Yuksel memberi arti sebuah kata kunci dengan

⁵⁶ Yuksel dkk, *Qur'an: A Reformist Translation*., 120.

⁵⁷ Annibras, "Hermeneutika J.E. Gracia (Sebuah Pengantar).." 77.

analisis linguistik dan rasio, dan konteks kontemporer rasanya sangat tepat jika karya ini berjudul *Reformist Translation*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis dalam Perspektif *Qur'an: A Reformist Translation*". *Al-Irfani: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1, 2019.
- Akbar, M. Faidul. "Interpretasi Edip Yuksel atas Ayat-Ayat Eskatologis: Studi atas Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Peristiwa Eskatologis dalam Buku *Qur'an: A Reformist Translation*". Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Beirut: Dar al Arabia, 1968.
- Alindah, Lutfiyah, "Genderisasi dalam terjemahan Qur'an A Reformist Translation: Studi Perbandingan". *Jurnal Studi Agama El Wasathiya* 4, no. 1, 2016.
- Annibras, Nablur Rahman. "Hermeneutika J.E. Gracia (Sebuah Pengantar)". *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird, "Melihat Logika al-Qur'an Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis". *Jurnal Palastren* 6, no. 2, 2013.
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008.
- Lukman, Fadhli. "Studi Kritis atas *Qur'an: A Reformist Translation*". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 2, 2015.
- Matswah, Akrimi, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, dkk". *Jurnal Suhuf* 7, no. 2, 2014.
- Pickthall, Muhammad Marmaduke. *The English Translation of the Glorious Qur'an (The Final Revelation)*. Kuala Lumpur: AS Noorden, 2007.
- Qurthubi, al-. *Tafsir al-Qurthubi* terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Su'di, M. Zaid, "Terjemah Edip Yuksel, dkk. Atas QS. al-Nisa (4): 2-6". *Al-Furqan Jurnal: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1, 2019.
- Syakir, Ahmad. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 terj. Suharlan dan Suratman. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Tanggung, Nadia Utari. "Edip Yuksel's Interpretation of Qur'an al-Nisa: 34. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Yuksel, Edip, dkk. *Qur'an: A Reformist Translation*. USA: Brainbow Press, 2007.